



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44 – 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta 10210
 Telepon : 2510244, 2510254, 2510269, 2510264, 2510279
 Facsimile : 2500077, Kawat : KANPUSBRI
 Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461
 Website : www.bri.co.id

SURAT KEPUTUSAN

Nokep ~~8.06~~ -SKP/COM/DCM/05/2021

Tentang

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

MENIMBANG : Bahwa agar pelaksanaan keterbukaan informasi dapat berjalan dengan baik dan mengikuti peraturan yang berlaku perlu ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

MENGINGAT

- Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO);
- Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang dimuat dalam Akta Nomor 05 tanggal 03 Desember 2018 dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0028948.AH.01.02.Tahun 2018 dan Nomor : AHU-AH.01.03-0272183;
- Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.06-DIR/CDS/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pasal 1 Pengertian

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan :

Direksi : adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Selanjutnya yang dimaksud dengan Direksi dalam Surat Keputusan ini adalah Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang terdiri dari Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan para Direktur.

Perusahaan : adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : selanjutnya disebut **Atasan PPID** adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat PPID
- Wakil Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Wakil Atasan PPID) : selanjutnya disebut **Wakil Atasan PPID** adalah pejabat yang bertugas untuk membantu dan/atau mewakili Atasan PPID apabila pejabat tersebut berhalangan.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : selanjutnya disebut **PPID** adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
- Wakil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : selanjutnya disebut **Wakil PPID** pejabat yang bertugas untuk membantu dan/atau mewakili PPID apabila pejabat tersebut berhalangan.
- Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : selanjutnya disebut **Pelaksana PPID** adalah pekerja yang bertugas untuk membantu PPID dalam hal teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi
- Komisi Informasi : adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
- Pemohon Informasi Publik : adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi
- Informasi Publik : adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh perusahaan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Informasi yang dikecualikan : adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Uji Konsekuensi : adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh perusahaan terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai undang – undang, kapatutan, dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008.

Pasal 2
Struktur Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Atasan PPID	:	Division Head - Coporate Secretary Division
Wakil Atasan PPID	:	Division Head - Service & Contact Center Division
PPID	:	Department Head - Corporate Communication Department
Wakil PPID	:	Department Head - Contact Center Department
Pelaksana PPID	:	Team Corporate Communication Department Team Contact Center Department

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tersebut di atas bersifat ex officio yang mengikat pada jabatan. Pejabat Pengelola Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bekerja mewakili tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 3
Tugas dan Tanggungjawab
Pejabat Pengelola Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

Atasan PPID	:	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi dan evaluasi kinerja PPID2. Menyelesaikan masalah terkait manajemen pengelolaan & pelayanan informasi Publik3. Memastikan manajemen pengelolaan & pelayanan informasi Publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku4. Pengambil kebijakan atas persetujuan Direksi5. Melaporkan kegiatan pelayanan informasi kepada Direksi dan Komisi Informasi
Wakil Atasan PPID	:	Membantu Atasan PPID dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
PPID	:	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pengumpulan seluruh informasi Publik dari setiap unit kerja2. Koordinasi pendataan informasi publik yang dikuasai3. Penyediaan dan pelayanan informasi publik4. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimintakan merupakan informasi yang dikecualikan5. Melakukan uji konsekuensi6. Memastikan pengajuan keberatan sesuai prosedur
Wakil PPID	:	Membantu PPID dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

- Pelaksana PPID** : 1. Membantu PPID dalam menyimpan, mengklasifikasikan, dan menyediakan informasi
2. Membantu PPID membuat laporan secara berkala
3. Mengelola buku registrasi permohonan informasi dan keberatan
4. Memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi
5. Administrasi pelayanan informasi
6. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Pasal 4
Penutup

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan catatan : apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : Mei 2021

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
DIREKTUR



Catur Budi Harto
Wakil Direktur Utama

Kepada :
Masing-masing yang bersangkutan